



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Φ E N E T A P A N**

Nomor **110 /Pdt.P/2021/PN. Gsk.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MARHAS SHALIHUL AZIZ, Tempat / Tgl lahir di Surabaya / 28 Maret 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki , Agama: Islam, Bertempat tinggal di jl. KH. Hasyim Asy'ari RT 04 / RW 02, Kel/ Desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik , dibawah Register Nomor 110/Pdt.P/2021/PN.Gsk, tertanggal 10 September 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai:
 - A. Kartu Tanda Penduduk bernama MARHAS SHALIHUL AZIZ;
 - B. Kartu Keluarga bernama MARHAS SHALIHUL AZIZ.
 - C. Buku Nikah bernama MARHAS SHALIHUL AZIZ.
 - D. Akta Kelahiran bernama MARHAS SHALIHUL AZIZ.
 - E. Paspor bernama MARHAS SHALIHUL AZIZ.

Hal 1 dari 11 penetapan no. 110 /Pdt.P/2021 /PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 110/Pdt.P/2021/PN. Gsk

G. Rekening Bank bernama MARHAS SHALIHUL AZIZ.

3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang tercatat di akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca bernama MARHAS SHALIHUL AZIZ menjadi tertulis dan terbaca bernama MARHAS HADI SHALIHUL AZIZ.
4. Bahwa Pemohon menghendaki seluruh identitas yang ada dapat bernama MARHAS HADI SHALIHUL AZIZ. Oleh karena itu, atas kehendak tersebutlah haruslah ditetapkan dari pengadilan,

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua pengadilan Negeri Gresik berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat di akta Kelahiran nomor: 1230/K/1988, tanggal 30 Januari 1988 yang tertulis dan terbaca bernama MARHAS SHALIHUL AZIZ, menjadi tertulis dan terbaca bernama MARHAS HADI SHALIHUL AZIZ.
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak iterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, untuk membuat catatan pinggir Akta Kelahiran tersebut.
- d. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon membacakan Permohonannya, dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Hal 2 dari 11 penetapan no. 110 /Pdt.P/2021 /PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama MARHAS SHALIHUL AZIZ NIK 3525122803850001 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy akte kelahiran no. 1230/K/1988 telah diberi materai dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat tanda tamat belajar SMU atas nama MARHAS SHALIHUL AZIZ telah diberi materai dipersidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MARIATUN AINUN, BA No. 3525121110160006, telah diberi materai dipersidangan telah memperlihatkan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor nomor C3033198 telah diberi materai dipersidangan telah memperlihatkan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy buku tabungan BCA atas nama MARHAS SHALIHUL AZIZ telah diberi materai dipersidangan telah memperlihatkan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy kutipan akte nikah no. 0251/060/IV/2013 antara MARHAS SHALIHUL AZIZ dan ADINDA FITRIATANTI, telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah memperlihatkan aslinya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat bukti dari para Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1.Saksi GAGUK SUHARMADI

Hal 3 dari 11 penetapan no. 110 /Pdt.P/2021 /PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan karena pemohon masih ada hubungan

keluarga ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau mengganti/ merubah namanya pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon ingin merubah nama karena alasan sebuah nama adalah Do'a atau energi, dan Pemohon mengenal ahli metafisika seorang scientis ahli baca struktur nama yang bernama Dr. Arkan sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama agar kesehatan dan nasib serta rizki Pemohon bisa lebih baik lagi;
- Bahwa setahu saksi nama asal Pemohon yang diberikan orang tua sudah baik akan tetapi Pemohon pada prinsipnya bertujuan agar kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik lagi;
- Bahwa nama asal Pemohon adalah Marhas Shalihul Aziz dan nama barunya adalah Marhas Hadi Shalihul Aziz;
- Bahwa dalam keseharian nama baru pemohon tersebut sudah dipakai secara adat, nama baru Pemohon sudah dipakai sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah memakai nama baru tersebut ada peningkatan atau perubahan pada hidup Pemohon sekarang isteri Pemohon sudah hamil karena sudah lama selama pernikahan Pemohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa yang menentukan perubahan nama Pemohon saat itu Ahli Metafisika tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa tujuan dari perubahan nama Pemohon tersebut bukan untuk mengaburkan identitas dan lari dari perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sekolah di Sekolah Menengah Umum Negeri Sidayu;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor karena pernah pergi ke Singapura;

Hal 4 dari 11 penetapan no. 110 /Pdt.P/2021 /PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Saksi **AYU ANANTYA AURAMANIKA , S.Sn.MA**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi dijadikan saksi berkaitan dengan perubahan nama pemohon;
- Bahwa saat ini isteri pemohon sedang hamil dan nantinya jika anak pemohon lahir maka perubahan nama pemohon telah dilegalkan sehingga tidak mengalami masalah, jadi awalnya Pemohon berdasarkan Dr.Arkan yakni ahli metafisika/ scientis baca struktur nama, nama adalah energi yang dikhususkan dimana disesuaikan dengan tanggal , bulan dan tahun lahir seseorang sehingga sebagai salah satu ikhtiar Pemohon ingin merubah nama dengan tujuan agar kehidupan, kesehatan, keselamatan Pemohon menjadi lebih baik lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dulu istri Pemohon pernah memiliki riwayat penyakit asam lambung dan lemah fisik hingga opname, dan saat ini sudah tidak kambuh dan pemohon sendiri pernah mengalami kecelakaan dan luka pada tangannya;
- Bahwa nama asal Pemohon tersebut Marhas Shalihul Aziz ingin merubah nama menjadi Marhas Hadi Shalihul Aziz;
- Bahwa nama tersebut dalam keseharian secara adat sudah dipakai sejak tahun 2013;
- Bahwa perubahan nama ini atas dasar kehendak pemohon sendiri;
- Bahwa yang menentukan perubahan nama Pemohon saat itu yakni Ahli Metafisika/ ahli yang membaca struktur nama tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon atas perubahan nama tersebut;

Hal 5 dari 11 penetapan no. 110 /Pdt.P/2021 /PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengubah nama Pemohon tersebut bukan untuk

mengaburkan identitas dan lari dari perbuatan hukum namun untuk kesehatan dan kesejahteraan pemohon dimasa yang akan datang;

- Bahwa saat ini ~~setahu~~ saksi kehidupan kesehatan dan ekonomi Pemohon sekarang lebih baik;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa menanyakan kepada pemohon alasan pemohon mengganti namanya, menurut pemohon agar kesehatan, penghidupan pemohon secara ekonomi lebih baik dan agar nama yang dipakai pemohon dalam akte kelahiran anaknya kelak sudah memakai nama yang terbaru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah pemohon ingin mengganti namanya dari MARHAS SHALIHUL AZIZ menjadi MARHAS HADI SHALIHUL AZIZ ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan

Hal 6 dari 11 penetapan no. 110 /Pdt.P/2021 /PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan

Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 berupa e-KTP Pemohon, dan P-4 berupa Kartu keluarga , ternyata Pemohon bertempat tinggal di KH. HASYIM ASY'ARI RT. 004/RW. 002 Desa Kemangi Kecamatan Bungah Gresik sehingga masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik oleh karenanya Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP tertera nama pemohon adalah MARHAS SHALIHUL AZIZ demikian juga dalam bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 nama pemohon MARHAS SHALIHUL AZIZ;

Menimbang, bahwa menurut saksi GAGUK SUHARMADI dan saksi AYU ANANTYA AURAMANIKA bahwa pemohon berkehendak mengganti namanya karena keluarga Pemohon pernah ke ahli metafisika yang bisa membaca struktur nama pemohon sekeluarga sehingga menurut ahli Metafika tersebut yaitu Dr. Arkan, pemohon harus mengganti namanya agar kesehatan, nasib dan rezeki pemohon bisa lebih baik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut pemohon sudah mennganti namanya secara adat yaitu sudah menggunakan nama MARHAS SHALIHUL AZIZ sejak tahun 2013 dan ingin melegalkannya, karena sejak berganti nama tersebut sekarang istri pemohon sudah hamil sejak adanya pergantian nama tersebut dan ekonomi pemohon juga mulai meningkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan identitas dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf a dan d UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa bentuk dokumen kependudukan adalah data Kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara

Hal 7 dari 11 **penetapan no. 110 /Pdt.P/2021 /PN. Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d. 60 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), lebih lanjut dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dari pasal 2 UU No.23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini segala Data Kependudukan yang ada termasuk di dalamnya biodata pemohon merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendikriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk termasuk dalam pelaporan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama Pemohon yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk mengaburkan identitas karena Pemohon atau melarikan diri dari kejahatan, senyatanya perubahan nama tersebut masuk dalam wilayah kepercayaan pemohon bahwa dengan berganti nama kesehatan pemohon menjadi lebih dan kesejahteraan pemohon menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa atas permohonan perubahan nama Pemohon tersebut semua keluarga menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan asas cepat, sederhana, biaya ringan , pada dasarnya menurut Hakim pergantian nama Pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, karena senyatanya nama tersebut telah dipakai pemohon sejak tahun 2013 dan menurut catatan perubahan nama tersebut baru kali ini dilakukan Pemohon sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan

Hal 8 dari 11 penetapan no. 110 /Pdt.P/2021 /PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU no. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat diakta kelahiran no: 1230/K/1988 tanggal 30 Januari 1988 yang tertulis dan terbaca bernama MARHAS SHALIHUL AZIZ menjadi tertulis dan terbaca bernama MARHAS HADI SHALIHUL AZIZ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan tersebut kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk membuat catatan pinggir pada kutipan akta catatan sipil serta buku register catatan sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara ini pada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,- (Seratus Enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 23 September 2021 oleh kami **SRI SULASTUTI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Dra. SRIE SULANDJARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hal 9 dari 11 penetapan no. 110 /Pdt.P/2021 /PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SRI SULANDJARI

SRI SULASTUTI, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
- Pnbp Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- ATK	<u>Rp. 100.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,-

Hal 10 dari 11 penetapan no. 110 /Pdt.P/2021 /PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 penetapan no. 110 /Pdt.P/2021 /PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)